

# Praktik *Illegal Fishing* Pada Masyarakat Batudaka Kabupaten Tojo Una Una Sulawesi Tengah

Andi Arielsya Juniarto, Andi Octamaya Tenri Awaru

Jurusan Sosiologi Antropologi FIS-H, Universitas Negeri Makassar

\*Corresponding Author, E-mail: andiarielsyah11@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor yang mendorong masyarakat Melakukan *Illegal fishing* di kecamatan Batudaka. (2) Bentuk *Illegal fishing* pada masyarakat Batudaka. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara/interview/dokumentasi. Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif. Secara formal untuk mengetahui Praktik *Illegal fishing* yang ada di Kecamatan Batudaka. Teknik Analisis data kualitatif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Teknik uji validitas dan realibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor yang mendorong masyarakat melakukan *Illegal fishing* meliputi: perekonomian, mata pencaharian, kebutuhan, aktivitas. (2) bentuk *Illegal fishing* pada masyarakat Batudaka meliputi: pemboman ikan, pembiusan, pukut Harimau, kompresor, dan peracunan.

Kata Kunci: ekologi, illegal fishing, kriminal

## I. PENDAHULUAN

*Illegal fishing* secara harfiah terdiri dari (dua) suku kata, yaitu “*illegal* dan *fishing*”, *illegal fishing* dapat diartikan sebagai pelanggaran, tidak jelas, liar dan terjadi secara tidak sah dan memancing dengan perahu [1]. *Illegal* diartikan dalam kamus lain sebagai “melawan hukum, dilarang atau *illegal*” dan *fishing* sebagai “ikan”. Konsep *illegal fishing* dapat diartikan sebagai penangkapan ikan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan tidak etis atau kegiatan yang melanggar hukum perikanan dan kelautan, seperti penangkapan ikan dari segi kuantitas maupun keanekaragaman [2].

*Illegal fishing* merupakan tindakan kejahatan yang melanggar Undang-undang [3]. *Illegal fishing* sangat berbahaya dari segi keindahan bawah laut sudah tidak terlihat indah dibawah laut tersebut. *illegal fishing* telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan *illegal* ini telah berlangsung di berbagai Kawasan dan dianggap

dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional.

Dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam pasal 46 *United Nations Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diartifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Convention of the Law of the sea* (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak berdaulat (*Sovereignty Right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landasan kontinen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki menguasai, membawa dan/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *illegal (illegal fishing)* Pasal 1 Ayat 3 Bahwa penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan [4]. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah tentang Perikanan Pasal 9 ayat (3) menyatakan Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam suatu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) masih sering terjadi dip perairan Indonesia, meskipun demikian berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan berbagai cara [2]. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki hubungan erat untuk mencegah *illegal fishing* yang dibuat oleh oknum-oknum yang merusak sumber daya alam di Laut. *Illegal fishing* yang terjadi di Indonesia harus diatasi karena *illegal fishing* dapat merusak sumber daya alam dalam jangka waktu yang sangat panjang [1]. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia sudah tentu juga dapat dipahami sebagai bagian dari kegiatan *transnational crime*. *illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial bagi Indonesia [2]. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan *transnational crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya.

*Illegal fishing* adalah suatu kegiatan yang merusak lautan yang dilakukan penangkapan ikan secara liar yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu lautan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau bertentangan dengan aturan nasional dan kewajiban internasional, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional [5].

Kepulauan Togeian cukup strategis dengan luas mencapai 336.773 hektare, sehingga tidak sedikit aksi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap dilarang pemerintah oleh orang-orang tertentu. Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una harus mengawasi wilayah-wilayah perairan sebab *illegal fishing* ini dapat merusak ekosistem bawah laut dan masyarakat lainnya akan tidak menikmati kekayaan yang berada di Kecamatan Batudaka. *illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah ini sudah ada sejak dulu [6]. *illegal fishing* ini sangat berdampak bagi ekosistem bawah laut maupun wisata-wisata yang berada di Indonesia jika *illegal fishing* ini terus terjadi maka kerusakan sumber daya alam bawah laut akan rusak [7]. Sumber daya perikanan maupun sumber daya dari dasar lautan yang sangat beragam, membuat Negara Indonesia berpeluang besar menjadikan laut sebagai sumber penting bagi aktivitas ekonomi maupun kehidupan masyarakat bagi aktivitas kesejahteraan bersama. Wilayah perairan Indonesia sangat luas membuka peluang bagi oknum-oknum melakukan *illegal fishing* [8].

Perikanan salah satu faktor mata pencaharian masyarakat nelayan di Indonesia [9]. Hal ini tidak terlepas dari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, selain itu, budaya nenek moyang bangsa yang merupakan pelaut tradisi hingga mencampuri aspek-aspek kebudayaan dan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Indonesia memiliki Wilayah Perairan yang luas untuk negara-negara tetangga dan wilayah Indonesia yang maraknya terjadi *illegal*

*fishing* yaitu Kecamatan Batudaka Sebab dari situ Pemerintah Harus Bekerjasama Untuk Memperkuatkan Pertahanan [10]. *illegal fishing* Tidak hanya untuk Warga asing tetapi ada juga warga lokal melakukan penangkapan ikan secara liar dengan menggunakan alat-alat terlarang untuk dipakai melakukan penangkapan ikan secara liar. sebab dari situ sanksi yang diberikan jika melanggar aturan-atur *illegal fishing*, yaitu: “ Dalam Pasal 93, Pasal (4 dan pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), Surat Izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin Kapal pengangkut ikan (SIKPI), diancam lima sampai tujuh tahun penjara dengan denda Rp 1,5 miliar hingga Rp 20 miliar” dari sanksi diatas bawah jika ada warga asing maupun lokal melakukan penangkapan ikan secara liar akan dikenakan sanksi berlipat-lipat [11].

Faktor-faktor kriminogen *illegal fishing* dapat dilihat dari diri pelaku sendiri dan juga dapat dilihat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut. faktor-faktor kriminogen *Illegal fishing* yang berasal dari pelaku masyarakat Batudaka berupa ketidakpahaman pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang sebab minimnya pengetahuan pelaku mengenai tindakan-tindakan yang termasuk *illegal fishing* [12]. Faktor pendorong dari diri pelaku untuk melakukan *illegal fishing* juga karena sulitnya mendapatkan perizinan dan kerasnya persaingan dalam menangkap ikan dengan golongan elit yang memiliki teknologi canggih dengan tangkapan yang juga lebih melimpah sehingga pelaku memilih melakukan *illegal Fishing* [7].

Dijelaskan Oleh Muhammad Karim, Bahwa apabila dicermati penyebabnya, pertama, adanya permasalahan dalam perizinan. Masalah perizinan yang terjadi seperti pemalsuan perizinan, duplikasi perizinan, dan tidak adanya perizinan. Selain itu, adanya persaingan bisnis antara pengusaha domestik, pengusaha kapal asing, birokrasi, dan oknum-oknum yang memiliki koneksi dengan pejabat setempat yang mempunyai kekuasaan sehingga mempermudah

para pelaku *illegal fishing* mendapat perlindungan dan perizinan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono pendekatan Kualitatif deskriptif bertujuan untuk meneliti suatu fenomena yang terjadi secara nyata yang dialami oleh subjek penelitian dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat terhadap sesuatu yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian (Rijali, 2019).

Jenis Penelitian Ini Menggunakan Studi Antropologi Lingkungan merupakan cabang Ilmu antropologi yang menelaah hubungan antara masyarakat dan Lingkungan dari titik pandang masyarakat setempat (*the native point of view*). Lokasi dari penelitian saya di wilayah Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una Una. Peneliti tertarik untuk mengambil topik Praktik *illegal fishing* Pada Masyarakat Batudaka Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah karena lokasi tersebut terdapat segitiga terumbu karang dunia yang di mana jika dirusak menggunakan *illegal fishing* maka terumbu karang tersebut sudah tidak menjadi keanekaragaman Kecamatan Batudaka kabupaten Tojo Una Una tersebut.

## III. HASIL PENELITIAN

### *Setting Penelitian*

Kabupaten Tojo Una Una merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribu kota di Ampana. Kabupaten Tojo Una-una disahkan pada tanggal 18 desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Tojo Una-Una sendiri merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Poso. Dari Tojo Una

Una ke tempat penelitian saya menempuh waktu 3-4 Jam menggunakan *Speed boat*. Dalam perjalanan terdapat pemandangan yang indah seperti gunung, pulau-pulau yang dilewati hingga menuju Batudaka

Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.721,51 km<sup>2</sup> dan luas 3.566,21 km<sup>2</sup>, dengan panjang pantai +951,115 km. Jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 155.885 jiwa dengan sebaran penduduk 27 jiwa/Km<sup>2</sup> yang tersebar di 12 Kecamatan terdiri dari wilayah daratan 6 kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai dan 6 kecamatan di wilayah daratan.

Adapun 12 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ratolindo, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Batudaka, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako dan Kecamatan Walea Besar. Sedangkan wilayah kepulauan yang terdiri dari 6 Kecamatan merupakan gugusan pulau-pulau nan eksotik berjumlah sekitar 81 pulau yang sudah memiliki nama dan 41 pulau di antaranya sudah berpenghuni.

Bagian paling utara Kabupaten Tojo Una-Una terdapat Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Una-una. Di bagian paling selatan dan barat terdapat kecamatan Tojo Barat. Sedangkan bagian paling timur adalah kecamatan Ampana Tete yang berbatasan Langsung dengan Kabupaten Banggai. 3 (Tiga) kecamatan dengan wilayah yang terluas yaitu: Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Ulubongka, sedangkan Kecamatan dengan luas relatif kecil adalah Kecamatan Ratolindo, Talatako, Walea Besar dan Kecamatan Walea Kepulauan. Secara administratif, Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan Langsung dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara, Sebelah

Timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.

Jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota Kecamatan menunjukkan terdapat 6 (enam) Ibu Kota Kecamatan menggunakan jalur transport laut untuk mencapai Ibu kota Kabupaten Tojo Una Una. Keenam Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Una-una, Kecamatan Batudaka, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako, dan Kecamatan Walea Besar. Ibu Kota Kecamatan Walea Kepulauan (Popoli'i) memiliki jarak terjauh dari kota Kabupaten Tojo Una-Una yaitu 151 mil. Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una Una umumnya pengunungan dan perbukitan Sebagian datar dan landau. Ketinggian wilayah umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Kecamatan Tojo Merupakan wilayah tertinggi di Kabupaten Tojo Una-Una, tercatat beberapa desa berada diatas ketinggian >1000 m di atas permukaan laut, sedangkan wilayah terendah yaitu Kecamatan Walea Kepulauan yang berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut terutama Desa Tiga Pulau dan Desa Olilan.

Kabupaten Tojo Una Una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap, yakni Musim Barat dan Musim Timur dengan Iklim tropis, curah hujan berkisar 1.200- 4.100 mm/tahun dan temperaturnya berkisar 17-33° C, sedangkan kelembahan udara antara 74% - 82% dan kecepatan angin berkisar 3 – 6 knot. Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan geografis dan siklus angin serta perputaran arus udara, oleh sebab itu setiap bulannya curah hujan yang terjadi di kabupaten Tojo Una-Una sangat bervariasi.

Kabupaten Tojo Una Una memiliki potensi yang sangat besar dengan warisan Alam yang sangat indah. Kepulauan Togean Merupakan salah satu warisan yang cukup di kenal di wilayah Indonesia bahkan oleh dunia terhadap keindahan alam bawah lautnya sehingga Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kepulauan Togean merupakan salah satu Taman Nasional. Kepulauan Togean ditetapkan sebagai Taman Nasional Wisata Alam Laut dalam RTRWN berdasarkan PP 26 tahun 2008, meliputi

wilayah hutan dan perairan. Kepulauan Togeian memiliki luas kawasan +362.605 ha, terdiri dari luas daratan 25.832 ha dan luas lautan 336.773 ha. Kepulauan Togeian mencakup enam kecamatan, yaitu: Kecamatan Batudaka, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Talatako, Kecamatan Togeian, kecamatan Walea Kepulauan, dan Kecamatan Walea Besar.

### ***Kegiatan Illegal Fishing di Batudaka***

Tojo Una Una merupakan salah satu daerah yang berada di Sulawesi Tengah. Terdapat beberapa suku mendiami daerah ini. Suku-suku tersebut antara lain suku bugis, suku kaili, suku Bare'e dan suku Ta'a. Suku Bare'e dan Ta'a merupakan suku terbanyak yang mendiami daerah Tojo Una Una. Suku tersebut tersebar diseluruh daerah Tojo Una Una yang pada umumnya masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan. Keanekaragaman sumberdaya perairan Kepulauan Togeian dapat digambarkan berdasarkan hasil survey *Conservation international Indonesia* (CII) pada tahun 2001 yang kemudian menjadi dasar penetapan Kepulauan Togeian menjadi Taman Nasional Kepulauan Togeian (TNKT). Di Kawasan Kepulauan Togeian CII menemukan 262 jenis terumbu karang, 596 jenis ikan dan 55 jenis moluska serta jenis langka lainnya seperti kima raksasa, penyu hijau, penyu sisik, lola, dungong-dungong, dan paus pilot diantaranya dua jenis dianggap endemic, yaitu ikan *Paracheilinus togeanensis* dan *Escenis*, yang hidup hanya di kepulauan Togeian. Berdasarkan Keanekaragaman tersebut, maka Kepulauan Togeian dapat dikatakan memiliki sumberdaya perikanan yang besar khususnya perikanan tangkap baik pelagic maupun demersal.

Pada masyarakat Tojo Una Una di Perairan Batudaka pekerjaan Nelayan jadi kebanyakan *illegal fishing* yang terjadi dan faktor ekonomi kurang. Mata Pencaharian hidup Tojo Una Una di perairan Batudaka adalah nelayan dan Petani tetapi kebanyakan Nelayan dan ekonomi nelayan sangat kurang itu sebab kebanyakan tindakan kejahatan *illegal Fishing*. Sedangkan yang petani ada yang bercocok tanam di penguungan. Pada penguungan dipergunakan Fato (kapak Besi)

serta belewa (perang besi) untuk Membat semak-semak. Mata Pencarian tambahan masyarakat Tojo Una Una adalah kantor yang menjadi pejabat tetapi sebagian pejabat tidak mementingkan ekonomi masyarakat bawah seperti Nelayan dan Petani. sebab dari itu banyak Nelayan melakukan *illegal fishing* yang melanggar peraturan Undang-undang.

Sistem sosial pemanfaatan sumberdaya alam laut dan pesisir di pulau Batudaka masih dilakukan dalam skala kecil (unit ekonomi keluarga) dan nelayan di sini kebanyakan adalah nelayan tradisional dengan alat tangkap sederhana seperti pancing, jaring, bagan dan *purse seine* [13]. Usaha budidaya perikanan di kawasan ini relatif sedikit yaitu KJA (Ikan Hidup seperti kerapu, napoleon, bandeng ), budidaya rumput laut, dan teripang. Jumlah tenaga kerja 78% (1266 orang) Pulau batudaka Kecamatan Una Una bergerak di bidang pertanian termasuk perikanan, dengan kepemilikan perahu motor sebanyak 369 buah dan perahu tidak bermotor 438 buah dengan alat tangkap berupa pancing 807 buah dan bagan 48 buah. Potens ternak di Gugus Pulau Batudaka cukup Potensial, berdasarkan data BPS (2009) jumlah ternak di Kecamatan Una-Una untuk sapi sebanyak 1.451 ekor, kuda 84 ekor, kambing 1.0009 ekor, ayam kampung 7.984 ekor dan itik 305 ekor. Masyarakat Pesisir Gugus Pulau Batudaka memiliki tingkat Pendidikan yang rendah dan pengusahaan bidang perikanan dan perternakan yang masih tradisonal menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang teknologi pengolahan produk, pemasaran, bibit unggul, penyakit dan pakan ternak. Namun Demikian, kegiatan Perikanan, Perternakan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap kondisi ekosistem di kawasan ini.

Aktivitas kegiatan perikanan dan kelautan sebagai unggulan yang dijadikan dasar bagi pengembangan adalah sub sektor perikanan tangkap [14] dan budidaya yang selama ini boleh dikatakan masih terbuka peluang pengembangan yang masih luas terutama untuk industri kecil perikanan tangkapan budidaya laut seperti pengembangan komoditas kerang mutiara, rumput laut, teripang, bandeng dan lain-lain.

Potensi perikanan yang cukup besar di atas, secara social ekonomi tingkat kehidupan nelayan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera (Mardjudo & Ihsan, 2022). Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) bagi nelayan Desa Batudaka atau bahkan nelayan Kecamatan Batudaka pada umumnya, adalah kawasan laut tertentu yang selama ini sudah menjadi titik lokasi (*spot*) pemancingan [15]. Untuk mencapai daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) tersebut, nelayan pancing tangan (*hand line*) Desa Batudaka memerlukan waktu 30-120 menit (0,5-2 jam). Padahal aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan sudah berlangsung cukup lama. Melihat Ketergantungan nelayan penuh pada masyarakat Batudaka begitu tinggi terhadap hasil laut, membuat pentingnya mengetahui permasalahan yang menyebabkan rendahnya tingkat kehidupan nelayan tersebut [16]. Meskipun jumlah nelayan tersebut sangat kecil, Namun mereka adalah bagian dari masyarakat Batudaka yang berhak hidup layak dan sejahtera diantara masyarakat lainnya. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menganalisis factor produksi baik secara teknis maupun secara ekonomis.

*Illegal Fishing* adalah suatu kegiatan yang merusak lautan yang dilakukan Penangkapan ikan secara liar yang di lakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang di luar kecamatan Batudaka yang menyebabkan perekonomian masyarakat Desa Kulikanari rendah. Ekologi budaya adalah lingkungan dan budaya tidak bisa dilihat terpisah, tetapi merupakan hasil campuran yang berproses lewat hubungan komunikasi dua arah. Dengan kata lain, proses-proses ekologi memiliki hukum timbal balik. Degradasi lingkungan adalah runtutan peristiwa dari penurunan mutu lingkungan atau penurunan kemampuan daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh manusia maupun yang diakibatkan oleh alam .jadi Faktor *illegal fishing* juga dapat menyebabkan kerusakan wisata alam Desa Kulikanari.bahwa saja *illegal fishing* yang di lakukan Masyarakat Kulikanari seperti Bom, Pukat, Bius.

Masyarakat Batudaka merupakan Kebanyakan populasi masyarakat batudaka adalah Suku Bajo, kecamatan ini berjarak sekitar 137 kilometer. Kepulauan Batudaka mata Pencaharian 95 % adalah Nelayan dan 5 % Petani. pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir di gugus Pulau Batudaka kebanyakan nelayan setempat yang mengambil sumber daya alam bawah laut tetapi jika ada masyarakat nelayan dari luar kepulauan batudaka sumber daya alam kepulauan tersebut kekurangan yang mengakibatkan kekurangan perekonomian yang rendah. Kebanyakan alat tangkap kasus Illegal fishing seperti Bius, Pukat, Bom, Kompresor. bahwa saja jika wisatawan berkunjung ke pulau batudaka berbagai macam keunikan yang berada di pulau batudaka tetapi jika masyarakat di sana tidak menjaga atau merusaknya maka keindahan pulau batudaka tersebut hilang lagi. Batudaka atau batu besar sangat cocok dengan keadan geografi di pulau batudaka. Sebagian pinggiran pulau adalah bebatuan yang curam dan tidak terlalu tinggi. Hal ini yang membuat menarik para traveleler untuk free jumping dari bebatuan tersebut dan menceburkan kelautan adaah sensasi tersendiri.

Ekonomi dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata oikos atau oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga [17]. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami,isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa negara dan dunia.

Secara Umum, Bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu,masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.ekonomi masyarakat batudaka dilihat dari mata pencaharian yaitu nelayan dan petani tetapi jika ada masyarakat luar untuk melakukan Praktik *Illegal fishing* maka perekonomian masyarakat Batudaka akan menurun di akibatkan Ikan-ikan di laut habis dilalukan secara Illegal. Sebab dari itu masyarakat batudaka harus

melakukan pencegahan dengan cara memelihara Biota-biota laut dan pemerintah juga harus ikut menjaga dengan cara memberikan bantuan setiap bulan, bantuan tersebut bukan seperti Beras dan lainnya melainkan kapal ataupun alat-alat yang bukan *Illegal* tetapi masyarakat Batudaka jika tidak salahgunakan bantuan-bantuan tersebut. Pemerintah juga harus memberikan bantuan menyeluruh bukan satu pihak saja. Pemerintah Kecamatan juga harus melakukan penyuluhan terhadap *Illegal fishing* agar warga maupun orang luar mengetahui bahwa praktik *illegal fishing* Berbahaya. Ekonomi Masyarakat Batudaka tergolong Miskin bahkan bukan masyarakat batudaka tetapi kabupaten Tojo Una Una tiga terbawah termiskin di Sulawesi Tengah. Sebab dari situ situasi ekonomi Tojo Una Una maupun Batudaka harus meningkat melalui Kerjasama satu sama lain. Beberapa Masyarakat yang mengungkapkan tentang praktik *illegal fishing*. Bahwa saja status social ekonomi pada masyarakat adalah tinggi rendahnya yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegang dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan materi, jadi masyarakat Batudaka masih rendah status social ekonominya karena mereka hanya berharap dari penghasilan nelayan dan petani.

## V. KESIMPULAN

Faktor yang mendorong masyarakat melakukan *illegal fishing* di Kecamatan Batudaka terlihat dari kurangnya perekonomian pada masyarakat batudaka sebab itu masyarakat batudak mendorong melakukan illegal fishing. Selain itu, mata pencaharian mereka hanya sebagai nelayan dan petani yang dilakukan setiap harinya yang akan mendorong melakukan illegal fishing sebab dari itu masyarakat batudaka harus melakukan aktivitas lainnya agar memberikan kebutuhan pada kehidupannya, jika mereka melakukan aktivitas selain nelayan atau petani maka ekonomi masyarakat batudaka tidak tergolong rendah tetapi jika melakukan aktivitas

nelayan dan petani secara terus menerus maka mereka akan terjamin perekonomian masyarakat Batudaka dan tidak akan terjadi Praktik Illegal Fishing.

Bentuk- Bentuk *illegal fishing* di kecamatan Batudaka kabupaten Tojo Una-una terdapat Pemboman ikan, Pukat harimau, pembiusan, peracunan. Dalam pemboman Ikan berdampak pada ekosistem bahwa laut seperti terumbu karang dan ikan-ikan sedangkan pada manusia berdampak pada Kesehatan yang berjangka Panjang. Pukat harimau berdampak pada ekosistem bawah laut yang terjelit di terumbu karang (Rumah Ikan), pembiusan juga berdampak pada ekosistem dan manusia yang dimana berdampak jangka Panjang, peracunan juga berdampak pada ekosistem dan manusia. jadi alat-alat tangkap yang melanggar perundang-undangan semua akan berdampak pada manusia maupun ekosistem bawah laut.

## REFERENSI

- [1] A. Pudianti and V. R. Vitasurya, "Pendekatan antropologi sebagai penyeimbang model perhitungan jejak ekologis di Desa Wisata," *ARTEKS J. Tek. Arsit.*, vol. 4, no. 1, pp. 33–44, 2019, doi: 10.30822/arteks.v4i1.77.
- [2] Sutiyaniti, "REPRESENTASI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM PUISI MEDIA DARING INDONESIA (KAJIAN EKOKRITIK)," pp. 1–17, 2016.
- [3] R. S. Arto, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi," *Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 5, no. 2, pp. 65–86, 2019.
- [4] A. Jamilah and H. S. Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 29–46, 2020, doi: 10.30872/mulrev.v5i1.311.
- [5] Shofyatun A.R., Widyastuti, Z. R. Ya'la, and D. Sulistiawati, "Pengelolaan Sistem Sosial-Ekologi Pesisir Pulau-Pulau Kecil Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Gugus Pulau

- Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una,” *Geografi*, pp. 47–56, 2010.
- [6] F. Khairad, M. Noer, and M. Refdinal, “Dampak Sawitisasi Terhadap Lingkungan di Aceh Utara,” *Agrifo*, vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [7] Tupan and R. Rachmawati, “Kearifan Lokal Dan Sumber Daya Laut,” *Khizanah Al-Hikmah*, vol. 5, no. 01, pp. 01–14, 2017.
- [8] M. RIDWAN, “Lahan Budidaya Di Ekosistem Laut,” no. November, pp. 0–12, 2018.
- [9] A. Ahmadin, *Ketika Lautku Tak Berikan Lagi*. Rayhan Intermedia, 2009.
- [10] S. V. MUHAMMAD, “ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN,” *J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol.*, vol. 64, no. July, pp. 1852–1863, 2013, doi: 10.1002/asi.
- [11] D. R. R. Indonesia, “Paripurna\_ruu\_RUU\_TTG\_KELAUTA N\_(Soft\_copy\_di\_Set.\_Komisi\_IV)13115 9.pdf.”
- [12] R. Ahmad, Dalimunthe, S. Sitinjak, and S. Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *J. Rectum*, vol. 4, no. 1, pp. 75–83, 2022.
- [13] M. Effendy, “Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan,” vol. 2, no. 1, pp. 81–86, 2009.
- [14] M. D. Reksawan, A. Ahmadin, and M. R. Ridha, “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Pambusuang, 2002-2017,” *Attoriolong*, vol. 18, no. 1, pp. 123–131, 2020.
- [15] G. Y. Pambudi, A. I. Kusuma, and R. A. Fitriyono, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia,” *Gema Keadilan*, vol. 8, no. 3, pp. 197–210, 2021, doi: 10.14710/gk.2021.12593.
- [16] M. Misbawati, “The Participation of Fishermen’s Wives in Increasing Economic Income (Study of Four Families in Lasusua, North Kolaka Regency),” *J. Kaji. Sos. dan Budaya Tebar Sci.*, vol. 6, no. 3, pp. 1–8, 2022.
- [17] N. Widyawati *et al.*, “MANAJEMEN KEUANGAN,” 2022.